PROBLEMATIKA HUKUM DAN DAMPAK SOSIA PERKAWINAN DINI

Irda Pratiwi[1], Bahmid[2], Angela Ekklesia Siagian[3], Lica Adila[4], Ika Kurniawati[5], M. Adek Pratama[6], Ilham Marpaung[7], M. Ridho Syakbani[8], M. Andriansyah[9], Lili Khairani Azhari Lubis[10], Muhammad Ihsan Maulana[11], Shamil Basayef[12], Iswahyudi[13], Rohela[14], Yusrizal Anwar[15], Ilham Juanda[16]

irdapratiwi1986@gmail.com[1], angelaekklesia09@gmail.com[3], licameranti@gmail.com[4]

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Abstrak: Perkawinan dini menjadi salah satu permasalahan hukum dan sosial yang kerap ditemui di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh perkawinan dini, terutama di Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan sosial dan pendidikan mereka. Kesimpulan penelitian ini menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dan pemerintah dalam mencegah praktik perkawinan dini melalui edukasi hukum dan sosialisasi yang berkelanjutan.
Kata kunci: Dampak Sosial, Hukum, Perkawinan Dini, Sosialisasi, Perlindungan Anak.

Abstract: *Early marriage is one of the legal and social problems often encountered in Indonesia. This study aims to analyze the legal issues and social impacts caused by early marriage, particularly in Subur Village, Air Joman District, Asahan Regency. The method used in this research is a qualitative approach by conducting socialization with the local community. The results indicate that early marriage not only violates children's rights but also affects their social and educational development. The conclusion of this study emphasizes the importance of community and government involvement in preventing early marriage through continuous legal education and socialization.*
Keyword: *Child Protection, Early Marriage, Legal Issues, Social Impact, Socialization.*

PENDAHULUAN

Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa secara hukum maupun sosial (Safitri, N., & Kurniawan 2021). Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dini terjadi ketika salah satu atau kedua belah pihak melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia minimal yang diizinkan, yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita. Pernikahan ini sering kali terjadi akibat berbagai faktor seperti tekanan sosial, ekonomi, budaya, atau adat istiadat, serta kurangnya pendidikan dan informasi (Yusma, R., & Ramli 2022). Perkawinan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial, terutama bagi perempuan, seperti meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, kemiskinan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Perkawinan dini merupakan isu yang cukup kompleks dan sering kali terjadi di Indonesia, termasuk di berbagai daerah pedesaan seperti Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Fenomena ini dipandang sebagai salah satu problematika sosial yang menuntut perhatian serius karena dampak negatifnya yang signifikan terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam konteks hukum, perkawinan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia minimal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Ambarwati 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal bagi pria dan wanita untuk menikah adalah 19 tahun. Meski demikian, praktik perkawinan di bawah umur masih sering ditemukan, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan (Aditya, R., & Pratama 2020).

Berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh Kelompok KKN V Fakultas Hukum Universitas Asahan pada tanggal 27 Agustus 2024 di Balai Desa Subur, diketahui bahwa pernikahan dini seringkali dipicu oleh berbagai faktor, seperti alasan ekonomi, rendahnya pendidikan, pergaulan yang tidak sehat, serta tekanan sosial dan adat. Narasumber yang dihadirkan dalam acara tersebut, Irda Pratiwi, S.H., M.Kn., dan Assoc. Prof. Dr. Bahmid, S.H., M.Kn., menjelaskan secara mendalam mengenai problematika hukum yang terkait dengan perkawinan dini serta dampak sosial yang dapat ditimbulkannya. Kepala desa Zailani, S.H., turut berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mentaati peraturan perundang-undangan dalam hal usia minimal pernikahan.

Pernikahan dini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah aturan yang berlaku (Anwar, M., & Utami 2021). Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan apabila kedua mempelai, baik pria maupun wanita, telah mencapai usia minimal 19 tahun. Aturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai kedewasaan secara fisik, emosional, dan sosial sebelum menikah.

Salah satu pokok penting dalam regulasi terkait pernikahan dini adalah batas usia minimal seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan (Dini, F. A., & Ramadhan 2022). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Fadlyana, E., & Larasati 2020). Penerapan batas usia ini dimaksudkan untuk menghindari pernikahan yang tidak sehat dan memastikan bahwa individu yang akan menikah memiliki kesiapan mental, emosional, dan fisik yang memadai untuk membangun rumah tangga (Hidayat 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika hukum dan dampak sosial dari perkawinan dini di Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, serta memberikan rekomendasi solusi untuk mengurangi angka perkawinan dini melalui edukasi dan sosialisasi hukum

yang berkelanjutan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mentaati peraturan perundang-undangan serta dampak negatif dari pernikahan di usia muda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dirancang untuk memahami problematika hukum dan dampak sosial dari perkawinan dini di Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Jenis penelitian ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi. Subjek penelitian melibatkan remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun, orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini, serta tokoh masyarakat, seperti kepala desa dan pemuka adat. Peneliti juga melibatkan narasumber ahli, seperti Irda Pratiwi, S.H., M.Kn., dan Assoc. Prof. Dr. Bahmid, S.H., M.Kn., yang memberikan wawasan dari perspektif hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola sosial yang berhubungan dengan praktik perkawinan dini. Wawancara mendalam dilakukan kepada remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat untuk menggali faktor-faktor penyebab dan dampak sosial perkawinan dini, sementara dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis terkait peraturan hukum dan statistik lokal. Instrumen pengumpulan data berupa panduan wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi dari para responden. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana tema-tema utama yang muncul dari data dikategorikan dan dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel yang diteliti, seperti faktor penyebab, dampak, dan peran hukum dalam perkawinan dini (Kartika 2021). Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data dengan menggabungkan berbagai sumber dan metode pengumpulan data.

Berikut adalah ilustrasi berupa bagan yang menggambarkan desain dan langkah-langkah penelitian ini:

1. Perumusan masalah dan tujuan penelitian.
2. Pemilihan subjek dan lokasi penelitian.
3. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
4. Analisis data menggunakan teknik tematik.
5. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perkawinan dini di Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, memiliki dampak sosial dan hukum yang signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, seperti remaja yang menikah di bawah usia, orang tua, dan tokoh masyarakat, ditemukan bahwa faktor ekonomi, pendidikan rendah, dan pengaruh adat istiadat menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan dini. Remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun umumnya berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah, sehingga sulit untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, peran orang tua yang memaksakan perkawinan dini untuk menghindari aib sosial juga menjadi faktor pendorong.

Dampak sosial dari perkawinan dini yang paling menonjol adalah peningkatan risiko kemiskinan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Lestari, D., & Rizqi 2019). Perempuan yang menikah dini sering kali tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini memperpanjang rantai kemiskinan. Selain itu, kasus KDRT yang dilaporkan meningkat, terutama bagi pasangan yang menikah pada usia remaja (Pratiwi 2019). Data yang diperoleh melalui observasi juga menunjukkan bahwa remaja perempuan yang menikah dini memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan, seperti keguguran dan kesehatan mental yang terganggu akibat tekanan sosial.

Tabel 1. Faktor Penyebab dan Dampak Sosial Perkawinan Dini

Faktor Penyebab	**Dampak Sosial**
Faktor ekonomi	Kemiskinan
Faktor pendidikan	Kekerasan rumah tangga (KDRT)
Faktor pergaulan	Komplikasi kehamilan
Adat istiadat	Penurunan kesejahteraan

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa faktor ekonomi dan pendidikan rendah sering kali menjadi penyebab utama perkawinan dini. Namun, temuan ini juga menyoroti pentingnya peran adat istiadat dan tekanan sosial dalam mempercepat keputusan orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka. Hal ini memperkuat pandangan bahwa perkawinan dini tidak hanya merupakan masalah ekonomi, tetapi juga budaya sosial yang berakar kuat dalam masyarakat.

Dari perspektif hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum untuk menikah belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat desa. Meski ada regulasi yang jelas, pelanggaran terhadap batas usia pernikahan masih terjadi secara luas, terutama di daerah pedesaan (Nurhidayati, A., & Hasanah 2020). Pengabaian terhadap hukum ini berisiko memperburuk kondisi sosial dan ekonomi mereka, serta memicu sanksi pidana bagi orang tua dan penghulu yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur.

Penelitian ini juga menemukan bahwa intervensi sosial, seperti sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024 di Desa Subur, memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko hukum dan sosial perkawinan dini. Narasumber ahli, seperti Assoc. Prof. Dr. Bahmid, S.H., M.Kn., dan Irda Pratiwi, S.H., M.Kn., berhasil menjelaskan secara komprehensif dampak negatif perkawinan dini dari perspektif hukum dan kesehatan.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bagaimana tekanan sosial dan budaya setempat dapat menjadi faktor kuat dalam mendorong praktik perkawinan dini, meskipun sudah ada undang-undang yang melarangnya. Oleh karena itu, pendekatan hukum saja tidak cukup. Perlu adanya pendekatan kultural dan edukasi yang berkelanjutan untuk mengurangi praktik perkawinan dini di daerah pedesaan.

Gambar 1.
Foto bersama perangkat Desa Subur dan Mahasiswa IAIDU

Gambar 2.
Foto bersama Narasumber ahli Assoc. Prof. Dr. Bahmid, S.H., M.Kn., dan Irda Pratiwi, S.H., M.Kn.,

Gambar 3.
Narasumber Irda Pratiwi, S.H., M.Kn.,

Gambar 4.
Narasumber Assoc. Prof. Dr. Bahmid, S.H., M.Kn.,

Gambar 5.
Kegiatan Sosialisasi

KESIMPULAN

Perkawinan dini di Desa Subur, Kecamatan Air Joman, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan rendah, dan adat istiadat. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur batas usia pernikahan, ketidakpatuhan terhadap hukum masih terjadi, memperburuk kemiskinan dan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini memajukan pemahaman tentang perlunya pendekatan budaya dan edukasi selain penegakan hukum. Penelitian lanjutan diharapkan dapat mengeksplorasi strategi intervensi yang lebih efektif melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengurangi angka perkawinan dini.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, R., & Pratama, A. 2020. "Dampak Sosial Ekonomi Dari Pernikahan Usia Dini Di Pedesaan Indonesia." Jurnal Penelitian Sosial 12(4), 120.

Ambarwati, R. 2018. "Faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini Di Indonesia." Jurnal Kesejahteraan Sosial 10(2), 89-.

Anwar, M., & Utami, D. 2021. "Kebijakan Hukum Tentang Batas Usia Perkawinan: Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." Jurnal Hukum Keluarga 15(3), 67-.

Dini, F. A., & Ramadhan, R. 2022. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Anak Di Pedesaan." Jurnal Sosial Dan Pendidikan 13(1), 43-.

Fadlyana, E., & Larasati, A. 2020. "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Remaja." 15(2), 105.

Hidayat, N. F. 2020. "Faktor Sosial Budaya Penyebab Pernikahan Dini Di Indonesia." Jurnal Sosiologi Pendidikan, 6(1), 28–3.

Kartika, A. 2021. "Pengaruh Pendidikan Terhadap Keputusan Pernikahan Dini Di Indonesia." Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan 5(3), 150-.

Lestari, D., & Rizqi, F. 2019. "Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini Di Pedesaan." Jurnal Ilmu Pemerintahan 9(4), 22–3.

Nurhidayati, A., & Hasanah, D. 2020. "Implikasi Sosial Dari Pernikahan Usia Dini Di Masyarakat Pedesaan." Jurnal Pembangunan Sosial 11(2), 45-.

Pratiwi, D. 2019. "Peran Pendidikan Dalam Mengurangi Kasus Pernikahan Dini Di Indonesia." Jurnal Pendidikan Nasional 8(2), 122-.

Safitri, N., & Kurniawan, T. 2021. "Dampak Ekonomi Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga Muda Di Indonesia." Jurnal Ekonomi Pembangunan 14(3), 33-.

Yusma, R., & Ramli, M. 2022. "Faktor Pendorong Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Pedesaan." Jurnal Hukum Keluarga 10(2), 55-.